



Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)

Sugiyarto^{1*}, Gilang Wirakusuma², Najmu Tsakib Ahda³

^{1,2,3} Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*email: sugiyarto.pnugm@ugm.ac.id

Submitted: April 2025

Revised: Mei 2025

Accepted: Mei 2025

ABSTRAK

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan alokasi dari sebagian pendapatan cukai hasil tembakau yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan otonomi daerah terutama untuk kesejahteraan masyarakat melalui prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, jaminan kesehatan nasional dan penegakan hukum terkait penindakan cukai ilegal. Berkenaan dengan pembagian hasil DBHCHT, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Kediri memerlukan pendampingan dan asistensi dalam perencanaan pembagian hasil dengan Pemerintah Kota Kediri dan gambaran perencanaan penggunaan DBHCHT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pendampingan dan asistensi diikuti oleh perwakilan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan perencanaan dan pemanfaatan DBHCHT. Hasil dari pendampingan ini adalah tersusunnya dokumen terkait bagi hasil DBHCHT dengan mendasarkan pada variabel-variabel kunci sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: *DBHCHT, penguatan kapasitas, perencanaan*

ABSTRACT

The Revenue Sharing Fund from Tobacco Excise (DBHCHT) is an allocation of a portion of tobacco excise revenue transferred by the central government to local governments. It aims to support the implementation of regional autonomy, particularly for improving public welfare through prioritized regional development and economic recovery, national health insurance programs, and law enforcement related to the crackdown on illegal excise goods. Regarding the distribution of DBHCHT, the local government, in this case, Kediri Regency, requires guidance and assistance in planning the revenue sharing arrangement with Kediri City Government, as well as in developing a usage plan for DBHCHT in accordance with applicable regulations. The mentoring and assistance activities are attended by representatives of regional work units (PDs) involved in the planning and utilization of DBHCHT. By the end of the assistance period, the documents related to the DBHCHT were successfully prepared by elaborating key variables in accordance with the regulation.

Keywords: *DBHCHT, capacity strengthening, planning*

PENDAHULUAN

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang strategis di Jawa Timur, khususnya dalam sektor pertembakauan. Keberadaan Pabrik Rokok Gudang Garam sebagai salah satu industri rokok terbesar di Indonesia, yang sebagian besar kegiatan produksinya berada di wilayah ini, menjadikan Kabupaten Kediri memiliki posisi penting dalam kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Industri ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga membawa implikasi sosial, kesehatan, dan tata kelola fiskal di tingkat daerah.

Salah satu instrumen fiskal yang menghubungkan sektor industri tembakau dengan pembangunan daerah adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana ini dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah penghasil, seperti Kabupaten Kediri, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan daerah melalui tiga prioritas utama: pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan jaminan kesehatan nasional (JKN), serta penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DBH adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah. Dana ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dengan mendanai kebutuhan daerah berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola dana secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Salah satu bentuk DBH yang penting adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 menjelaskan bahwa DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Penyaluran DBH CHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi dan rekening kas daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan laporan Dirjen Bea Cukai Republik Indonesia, selama tahun 2023, realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) mencapai Rp213,50 triliun atau 97,62% dari target yang ditetapkan dalam Perpres 75/2023. Penerimaan Cukai HT mengalami penurunan sebesar -2,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year). Penurunan penerimaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Penurunan produksi rokok sebesar -1,8% (yoy), dengan penurunan terbesar terjadi pada pabrik rokok golongan 1 sebesar -14,0%. Meskipun produksi dari pabrik rokok golongan 2 meningkat sebesar 11,6% (yoy) dan golongan 3 naik sebesar 28,2% (yoy), peningkatan ini tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja produksi secara keseluruhan karena pabrik rokok golongan 1 menyumbang lebih dari 50% dari total produksi rokok, (2) Penurunan tarif efektif sebesar -2,0% (yoy), disebabkan oleh penurunan produksi rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) pada pabrik golongan 1. Kenaikan tarif Cukai HT pada tahun 2023 mendorong konsumen untuk beralih ke rokok dengan tarif yang lebih murah, sehingga penurunan produksi pada pabrik golongan 1 semakin besar. Namun, penurunan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok, mengingat rokok merupakan Barang Kena Cukai (BKC) yang konsumsinya perlu dikendalikan dan

peredarannya diawasi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Perubahan pada penerimaan cukai hasil tembakau ini tentu akan berdampak pada besaran DBHCHT yang ditransfer ke daerah.

Namun dalam praktiknya, perencanaan dan pemanfaatan DBHCHT masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketepatan alokasi, akuntabilitas penggunaan, dan indikator pembagian yang mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat. Dalam konteks ini, kapasitas perencanaan dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi aspek krusial. Pemerintah Kabupaten Kediri membutuhkan penguatan kapasitas teknis dan strategis agar mampu merumuskan perencanaan yang responsif, berkeadilan, dan berbasis data dalam pemanfaatan DBHCHT.

Pembagian hasil cukai tembakau yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Pendekatan keadilan distributif dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal, kepentingan industri, dan kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, landasan teoritis keadilan menjadi pijakan penting dalam mengatur pembagian dana bagi hasil cukai tembakau yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Hardjito, 2008).

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa indikator pembagian DBHCHT—yang selama ini mencakup faktor seperti lokasi pabrik, jumlah tenaga kerja, luas wilayah terdampak, dan kontribusi sosial-ekonomi—dapat ditinjau kembali secara objektif dan relevan terhadap dinamika daerah. Dengan dukungan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah akan lebih siap merancang program yang menysasar pada penguatan sektor-sektor strategis, seperti kesehatan, UMKM, serta pemberdayaan masyarakat terdampak industri tembakau.

Berbagai referensi menunjukkan bahwa implementasi dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah masih menghadapi tantangan. (Mabruri, 2023) menyoroti kendala implementasi DBHCHT di Kabupaten Kudus seperti keterbatasan fleksibilitas regulasi, refocusing anggaran, dan lemahnya komitmen pelaksana kebijakan—hal serupa juga dicatat oleh (Dika & Mukiwihando, 2021). Sebaliknya, (Suteki & Putri, 2020) menemukan bahwa formulasi kebijakan yang kuat dapat berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan melalui pelibatan aktif SKPD. Temuan ini dianggap relevan setelah diterapkannya PMK 215/PMK.07/2021 menggantikan regulasi sebelumnya. Di Provinsi Jawa Tengah, (Zuhri & Handayani, 2015) menjelaskan bahwa alokasi DBHCHT dilakukan berdasarkan lima indikator, yaitu penerimaan cukai, produksi tembakau, IPM, penyerapan dana, dan pemberantasan rokok ilegal—yang telah dikodifikasikan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 73/2009.

Dari sisi dampak, DBHCHT berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan daerah. Penelitian (Pratiwi et al., 2022) menunjukkan bahwa alokasi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani dan buruh rokok, memiliki dampak besar terhadap ekonomi lokal. (Yandri et al., 2020) juga menegaskan adanya pengaruh positif DBHCHT terhadap sektor pertanian, industri,

dan kesehatan. Dampak sosial juga penting untuk diperhatikan. (Suteki & Putri, 2020) menemukan bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan melalui DBHCHT sangat bergantung pada partisipasi lintas sektor. Selain itu, bentuk pemanfaatan seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan pelatihan inovasi bagi petani menjadi instrumen penting untuk pemerataan manfaat (Nugroho & Asmorowati, 2024). (Jayadi et al., 2022) menekankan bahwa partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pengelolaan DBHCHT yang adil dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana akan memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penguatan kapasitas perencanaan DBHCHT. Kegiatan ini juga akan mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, penyusunan roadmap pemanfaatan DBHCHT, serta peningkatan partisipasi dan transparansi dalam tata kelola dana yang strategis ini. Dengan demikian, diharapkan DBHCHT dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dalam rangka penguatan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang berhubungan dengan DBHCHT ini dilaksanakan dengan metode *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan bagi hasil DBHCHT. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Pemkab Kediri dan dihadiri perwakilan dari Perangkat Daerah (PD) yang berkaitan dengan DBHCHT antara lain unsur Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kesehatan, Kantor Satpol PP, dan Inspektorat Daerah. Kegiatan *Workshop* dilaksanakan September 2024, sedangkan pendampingan dilaksanakan hingga Desember 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Workshop* tentang DBHCHT dan ketentuan penggunaannya

Pada sub kegiatan *workshop* ini, diisi dengan *sharing* mengenai DBHCHT dan ketentuan penggunaannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dijadikan parameter untuk menentukan bagi hasil DBHCHT antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Kediri. Salah satu peraturan yang menjadi acuan penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 dengan isi ketentuan seperti tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan DBHCHT menurut Permenkeu RI No. 215 /PMK.07 /2021

Program (Pasal 2)	Ketentuan program (Pasal 3)	Ketentuan penggunaan (Pasal 11)
Peningkatan kualitas bahan baku	bidang kesejahteraan masyarakat	Besaran alokasi 1. 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 2. 10% bidang penegakan hukum 3. 40% bidang kesehatan,
Pembinaan industri;	1. bidang kesejahteraan masyarakat 2. bidang penegakan hukum	
Pembinaan lingkungan sosial;	1. bidang kesejahteraan masyarakat 2. bidang kesehatan	
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau	bidang penegakan hukum	
Pemberantasan barang kena cukai ilegal,	bidang penegakan hukum	
Prioritas Bidang kesehatan dan pemulihan perekonomian	bidang kesehatan bidang kesejahteraan masyarakat	

Sumber: Permenkeu RI No. 215 /PMK.07 /2021

Pada sesi FGD disepakati beberapa variabel penting yang dijadikan indikator dengan mempertimbangkan korelevan dan ketersediaan data. Variabel-variabel yang disepakati menjadi indikator antara lain sebagai berikut:

- A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat, mencakup:
 - i. Angka Kemiskinan
 - ii. Tingkat Pengangguran
 - iii. Indeks Pembangunan Manusia
 - iv. Aktivitas Ekonomi Wilayah (PDRB)
 - v. Kepadatan Penduduk
 - vi. Jumlah Petani Tembakau
 - vii. Luas Areal Tembakau
 - viii. Jumlah Buruh Industri Rokok
 - ix. Jumlah Industri Rokok
- B. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - i. Prevalensi Penyakit Paru dan Obstruktif Kronis (PPOK)
 - ii. Prevalensi stunting
 - iii. Pemanfaatan Jamkes
 - iv. Jumlah penerima KPS/KKS
 - v. Kerawanan dan Ketidacukupan Konsumsi Pangan
- C. Bidang Penegakan Hukum, mencakup:
 - i. Sosialisasi ketentuan peraturan di bidang cukai dan

- ii. Pemberantasan/penindakan barang kena cukai ilegal,



(a)

(b)

Gambar 1. Pelaksanaan workshop tentang bagi hasil DBHCHT dan penggunaannya

2. Pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan

Pendampingan dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan DBHCHT dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil identifikasi variabel yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Secara umum hasil identifikasi capaian dari variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Kondisi/Capaian beberapa Variabel Sosial Ekonomi Kabupaten Kediri dan Kota Kediri

Aspek dan Variabel	satuan	tahun	Kondisi/Capaian	
			Kabupaten Kediri	Kota Kediri
A. Bidang Kesejahteraan Masyarakat				
1. Angka Kemiskinan	%	2023	10.72	7.15
2. Tingkat Pengangguran	%	2023	5.79	4.06
3. Indeks Pembangunan Manusia		2023	74.68	80.97
4. Aktivitas Ekonomi yg dicerminkan GDP	Trilyun Rp	2023	50.64	159.75
5. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	2023	1215.29	4445.00
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2023	4.53	1.92
6. Jumlah Buruh Industri Rokok	jiwa	2023	11,163	
7. Jumlah Industri dan Volume Produksi Rokok GGRM	unit	2023	0	1

Aspek dan Variabel	satuan	tahun	Kondisi/Capaian	
			Kabupaten Kediri	Kota Kediri
B. Bidang Kesehatan				
1. Prevalensi PPOK/Jumlah kasus TB Paru dan Pneumonia	kasus	2022	3,553	2,282
2. Prevalensi Balita Stunting	%	2024	9.5	7
3. Indeks Pemanfaatan Jamkes		2022	55.4	93.7
4. Indeks Penerima KPS/KKS atau Banpang		2022	54.0	63.2
C. Bidang Penegakan Hukum				
1. Sosialisasi peraturan perundangan di bidang cukai			diaksanakan	diaksanakan
2. Pemberantasan barang kena cukai ilegal			dilaksanakan	dilaksanakan

Sumber: BPS Kabupaten Kediri, BPS Kota Kediri, berbagai OPD Kabupaten Kediri (2024)

Kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen ini cukup panjang rentang waktunya dan kegiatan asistensi berjalan cukup intensif sehingga pada akhir periode akhirnya dapat tersusun dokumen yang dimaksud dengan mendasarkan pada beberapa prinsip diantaranya:

1. Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Daerah

Kondisi sosial ekonomi antar daerah sangat bervariasi, dengan beberapa daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, sementara daerah lain masih bergulat dengan kemiskinan dan rendahnya akses terhadap layanan dasar. Daerah yang tertinggal sering kali memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sehingga kurang mampu untuk membiayai program-program pembangunan yang penting. Dengan memasukkan aspek sosial ekonomi dalam pembobotan DBH CHT, dana dapat didistribusikan lebih adil dan proporsional berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, membantu daerah-daerah yang lebih membutuhkan untuk mengejar ketertinggalan.

2. Dampak Sosial dan Kesehatan dari Konsumsi Tembakau

Industri tembakau memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat konsumsi rokok yang tinggi. Penyakit yang disebabkan oleh tembakau, seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung, sering kali membebani sistem kesehatan dan menurunkan produktivitas tenaga kerja. Daerah dengan tingkat pengeluaran kesehatan yang tinggi akibat dampak negatif dari konsumsi tembakau memerlukan tambahan dukungan finansial untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, memperhitungkan aspek sosial ekonomi, termasuk beban kesehatan masyarakat, dalam pembobotan pembagian DBH CHT adalah langkah

strategis untuk meringankan dampak buruk tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Penguatan Kapasitas Ekonomi Lokal

Banyak daerah penghasil tembakau memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada industri tembakau, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Meskipun industri ini memberikan lapangan pekerjaan, ketergantungan yang berlebihan juga dapat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan cukai dan penurunan konsumsi rokok. Dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dalam pembagian dana, daerah-daerah ini bisa mendapatkan alokasi yang lebih besar untuk diversifikasi ekonomi, misalnya melalui pengembangan sektor-sektor alternatif yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini akan membantu memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

4. Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

DBH CHT seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi memerlukan dukungan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan memasukkan aspek sosial ekonomi ke dalam pembobotan, dana dapat diarahkan untuk program-program yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Keadilan dan Solidaritas Antardaerah

Prinsip keadilan dalam pembagian dana bagi hasil cukai tembakau menuntut agar alokasi dana tidak hanya didasarkan pada kontribusi ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi daerah. Daerah-daerah yang lebih sejahtera tidak boleh diuntungkan secara tidak proporsional, sementara daerah-daerah yang tertinggal semakin terpinggirkan. Dengan memperhitungkan aspek sosial ekonomi, pembagian dana dapat mencerminkan solidaritas antardaerah dan mendukung tujuan nasional untuk pemerataan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan bahwa dipandang perlu adanya introduksi variabel-variabel sosial ekonomi, kesehatan dan penegakan hukum sebagai perwujudan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kesehatan dan aspek penegakan hukum sebagaimana mandat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bahwa kegiatan ini telah mendukung penguatan kapasitas Perangkat Daerah Pemkab Kediri dengan berhasil disusunnya dokumen terkait perencanaan bagi hasil DBHCHT.

DAFTAR PUSTAKA

- Dika, Y., & Mukiwihando, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020. *Simposium Nasional Perpajakan*, 100–106.
- Hardjito, Y. R. (2008). Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan

- Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A2 Kudus). *LAW REFORM*, 4(1), 72–104.
- Jayadi, S., Negara, T., & Permadi, I. (2022). Management of Fund Allocation for Tobacco Excise Products on the Welfare of Tobacco Farmers in Pamekasan District. *International Journal of Arts and Social Science*, 5(6), 248–266.
- Mabruri, M. D. (2023). *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Kudus*.
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 92–101.
- Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A., & Violinita, L. (2022). Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Info Artha*, 6(1), 31–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>
- Suteki, & Putri, N. (2020). Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 124–152.
- Yandri, P., Budi, S., Sujatna, Y., & Masduki, U. (2020). Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise and Economic Performance in Decentralized Era. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 104–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.72126>
- Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 13(1), 45–55.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
